



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 15673/00783/IU/DPMPTSP/VI/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Pemilik Usaha : Nurmawati, A.Ma
Nama Usaha : TK. Flamboyan
Alamat : Dsn. Ujung Mattajang Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)
NPWP : 03.085.349.3-803.000
Nomor Induk Berusaha : 9120213131628
KBLI : 85132
Sektor Usaha : Pendidikan
Lokasi Usaha : Dsn. Ujung Mattajang Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 03 Juni 2023

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 Juni 2020


KEPALA DINAS
AHMAD JANI, ST
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 15673



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

Nomor : 15674/00782/TU/DPMPTSP/VI/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Permohonan Izin Usaha atas nama saudara Nurmawati, A.Ma tanggal 13 November 2019.

Menerbitkan Izin Usaha Kepada :

Nama Pemilik Usaha : Nurmawati, A.Ma
Nama Usaha : TK. Flamboyan
Alamat : Dsn. Ujung Mattajang Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)
NPWP : 03.085.349.3-803.000
Nomor Induk Berusaha : 9120213131628
KBLI : 85132
Sektor Usaha : Pendidikan
Lokasi Usaha : Dsn. Ujung Mattajang Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Sarana Usaha : Sekolah
Tenaga Kerja : 4
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 03 Juni 2025

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 03 Juni 2020



KEPALA DINAS

PAHMAH JANI, ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15674



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 15675/00162/IPLPF/DPMPTSP/VI/2020

- Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Flamboyan an. Nurmawati, A.Ma beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/1926/DISDIK Tanggal 17 Desember 2018
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
- Nama : TK. Flamboyan
Lembaga
Alamat : Dsn. Ujung Mattajang, Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga : Selatan
Penanggung: Nurmawati, A.Ma
Jawab
Alamat : Ujung Mattajang, Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung
Jawab
Jenis :
Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 03 Juni 2023

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 Juni 2020



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15675

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MAPPEDECENG
DESA UJUNG MATAJANG

Alamat: Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng kab. Luwu Utara

KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG MATAJANG
KECAMATAN MAPPEDECENG
Nomor : 050/ DUM/ VII/ 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD TK FLAMBOYAN
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak
c. Usia Dini di Desa Benteng Ke camatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

MENGINGAT : 1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan 3. Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi Terlampir.
KEDUA : Menugaskan penyelenggara/pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng
Nomor : 050 / DUM / V II / 2005
Tanggal : 1 Juli 2005
Tentang : Pembentukan PAUD TK Flamboyan Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng
Kabupaten Luwu Utara.

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Mappedeceng
2. Kepala Desa Ujung Mattajang

PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Mappedeceng

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : Yusnawati Bakri
Sekretaris : Hasmawati
Bendahara : Nurwati

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik : 1. Yurni, A.Ma
2. Endang Sriyuliarsih
3. Dewi Febri Anggraini
Usaha Dana : 1. Matahari

DITETAPKAN DI : UJUNG MATTAJANG
PADA TANGGAL : 11 JULI 2005

Kepala Desa

SARMAN